

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana implementasi dari apa yang telah diamanahkan oleh konstitusi, yakni Indonesia adalah negara hukum, hukum haruslah menyentuh keseluruhan aspek dan lini kehidupan dan penghidupan manusia, pun ke ruang-ruang keluarga. Hal itu diperkuat oleh sebuah adagium hukum yang mengatakan bahwasannya *ibi ius ibi societas*, yang artinya Dimana ada hukum maka disitu ada Masyarakat.

Ruang-ruang privat tidak pernah luput pula dari yang namanya hukum salah satunya adalah hubungan pernikahan. Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Maka dari itu pernikahan merupakan sebuah aqad yang bersifat suci antara hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suatu sahnya sebuah hubungan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h. 14.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Tujuan sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Oleh sebab itu rasa toleransi, melengkapi satu sama lain haruslah dipertahankan dalam berumah tangga.³ Karena ketika sudah sah nya pernikahan, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang tidak begitu penting, karena setiap hal yang arahnya mengarah kepada kerusakan dalam berumah tangga adalah sebuah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Namun, didalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti selalu dihadapkan pada masalah yang kompleks apalagi di era sekarang banyak kita dengar tentang perceraian. Perceraian tidak pernah mengenal status sosial, Pendidikan, usia, profesi dan taraf hidup manusia. Problematika tersebut sudah dihadapkan dengan suatu kemajuan dalam pertumbuhan di era modernisasi, pengaruh ini sampai kepada lingkungan keluarga yakni rumah tangga.

Rumah tangga adalah bagian terkecil dari susunan kelompok Masyarakat. Rumah tangga merupakan dasar dalam membina dan terwujudnya sebuah negara. Jika menginginkan sebuah keberhasilan untuk membangun bangsa, maka semua harus bertolak dari rumah tangga, karena

² Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

³ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, h. 7.

rumah tangga merupakan sebuah kunci dasar tercapainya pembangunan bangsa.

Ikatan suami istri adalah kesatuan terkecil dari kelompok sosial Masyarakat. Karena didalam hubungan keluarga setiap individu memiliki status sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah rumah tangga dan anak. Kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarganya untuk melindungi dan menafkahkan serta menjaga keutuhan keluarganya. Begitu pula dengan ibu rumah tangga, ia mempunyai hak dan kewajiban yang hamper sama dengan suami, namun lebih berfokus untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup rumah tangganya yaitu dengan merawat dan memberikan pendidikan dan budi pukerti kepada anak-anaknya.

Namun pada kenyataanya dalam kehidupan ber-rumah tangga tidak seperti apa yang selalu kita harapkan, terdapat beberapa problematika dalam rumah tangga yang terancam kerukunannya yang mengakibatkan suami istri tersebut mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan pernikahan yang sah yaitu sebuah perceraian. Hal ini terjadi karena banyaknya aspek yang diantaranya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselikuhan yang disengaja atau yang tidak disengaja dan beberapa kesenjangan sosial serta ekonomi yang mempengaruhi hal tersebut. Sesuai denga nisi dari pedoman berkeluarga dalam islam yaitu “Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh

suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya”.⁴

Perceraian merupakan pengakhiran suatu pernikahan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam pernikahan, menurut P. N. H. Simanjuntak.⁵ Putusnya hubungan pernikahan ini bisa disebabkan karena gagalnya penerapan pola hubungan antara suami istri untuk membangun rasa kasih sayang. Karakter yang egonya tinggi dan mau menang sendiri dan tidak adanya pemahaman untuk saling menghargai diantara keduanya yang dapat berujung fatal bagi keutuhan rumah tangga mereka sendiri. Masalah perceraian ini semakin banyak ketika ketidakpercayaan suami kepada istrinya dan sebaliknya.

Putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi mempunyai status sebagai sepasang suami istri dan tidak bisa lagi menjalankan kehidupan suami istri dalam suatu rumah tangga. Tetapi putusnya pernikahan tersebut tidak memutuskan hubungan sillaturahmi antara mantan suami dan mantan istri apalagi mereka mempunyai seorang anak selama masih membina rumah tangga semasa mereka masih menjadi suami istri yang sah.⁶

⁴ Ali Yusuf As-Subki 2012:330

⁵ P.N.H.Simanjuntak, 2007, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53

⁶ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 18.

Di dalam proses perceraian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya. Perceraian dapat dikatakan sah secara hukum ketika dilaksanakan melalui pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan suami istri yang beragama muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan suami istri yang beragama non-muslim.

Banyaknya kasus-kasus perceraian terhadap Masyarakat yang dikarenakan ketidak harmonisannya antara kedua hubungan suami istri tersebut dan seringnya terjadi sebuah perselisihan yang tak kunjung usai dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai sebagai jawabannya.

Dalam prosesnya, perceraian dilakukan dengan melalui proses persidangan melalui gugatan pengadilan seperti yang sudah diterangkan pada uraian diatas. Namun dalam proses perceraian tersebut seringkali salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan sehingga pihak yang lain menuntut hakim untuk memutuskan putusannya tersendiri oleh pengadilan. Dalam kasus cerai gugat alasan tidak hadirnya tergugat salah satunya disebabkan tidak diketahuinya keberadaan tergugat atau bisa di sebut ghoib. Sehingga ketidakhadiran tergugat tersebut menghasilkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang memutuskan bahwa perkara ini di putus secara verstek.

Verstek merupakan putusan yang diambil oleh hakim apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Adapun pengertian verstek yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tergugat/termohon hadir dalam persidangan. Putusan verstek ini merupakan pengecuaian dari acara persidangan biasa akibat dari tidak hadirnya tergugat atas alasan yang tidak sah.

Dalam perkara perceraian yang diselesaikan ini dilangsungkan gugatan cerai yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya karena pergi meninggalkan istri tanpa diketahui kabar serta alamatnya yang jelas dan pasti berdomisili di wilayah Indonesia. Dalam perkara gugatan perceraian ini suami diketahui menyimpan wanita idaman lain dan setelah itu meninggalkan istri sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini tanpa ada komunikasi dan diketahui keberadaannya. Fakta lainnya terdapat unsur suami tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap istri selama kepergian suami sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim.

Melihat kasus gugatan perceraian tersebut karena ketidakcocokan sebuah hubungan yang mempengaruhi hubungan keduanya, maka dari itu penulis menganalisa terkait masalah kasus perceraian dan dijadikan bahan untuk memenuhi TUGAS AKHIR ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN GUGATAN GHOIB PERKARA NOMOR 1746/PDT.G/2023/PA.MLG” sesuai dengan kasus perkara yang diikuti selama profram CoE : Sekolah Asisten Advokat Batch II ini berlangsung.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapula rumusan masalah yang dituangkan dalam masalah yang dibahas ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian gugatan ghoib perkara nomor 1746/PDT.G/2023/PA.MLG ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan tugas akhir ini, yaitu untuk :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kasus perceraian ini di ghoibkan dan diputus secara verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang menyebabkan peristiwa cerai gugat ini di ghoibkan dan di putuskan secara verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan tugas akhir yang ingin dicapai ini maka tidak lupa juga terdapat manfaat yang diberikan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai tempat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan tentang masalah yang terkait ini yang nantinya bisa diterapkan di kehidupan nyata.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bagi peneliti tentang proses apa saja yang dilalui dalam penanganan kasus perceraian ini.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Diharapkan menambah pengetahuan mengenai tidak pidana serta pertanggung jawabnya. Dan memberikan edukasi pentingnya kita sebagai masyarakat untuk menaati aturan yang sudah dibuat.

- b. Diharapkan menjadi bahan evaluasi tentang pengembangan kasus tentang kasus perceraian ini.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Penulis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru serta memberikan tambahan ilmu dalam melakukan penelitian yang akan datang.
- b. Dapat menambah wawasan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori maupun praktek.

2. Bagi Praktisi

Bagi pihak yang terkait semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan jawaban dan harapan dalam memberikan kepastian hukum kemana arah permasalahan yang ada akan diselesaikan.

F. METODE PENELITIAN

Sebagai acuan dalam penyelesaian tugas akhir ini, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode dengan datanya diambil dan dikumpulkan dari fakta lapangan yang mana perkara ini termasuk permasalahan perceraian dengan putusan hakim yang di ghoibkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan terhadap hukum suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap relaiti yang ada di masyarakat. Dengan landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat ghoib secara verstek. Dalam penelitian ini peneliti akan menngali berbagai informasi yang dibahas dari sudut pandang Hukum Indonesia, Hukum Islam, dan Dasar Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu Pengadilan Agama Malang Kelas I A yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timut 65126.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data berdasarkan interview, obsevasi, dan dokumentasi serta penelusuran Pustaka yang sudah sesuai dengan perkara perceraian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

- Halaman Judul
- Pengesahan
- Abstraksi
- Kata Pengantar

- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- BAB I Pendahuluan
 - Latar Belakang Masalah
 - Rumusan Masalah
 - Tujuan Penelitian
 - Manfaat Penelitian
 - Kegunaan Penelitian
 - Metode Penelitian
 - Sistematika Penulisan

- BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi dasar analisis dari tugas akhir/penelitian ini yang nantinya akan digunakan dalam menganalisis langkah-langkah dan hasil dari penyelesaian sengketa hukum tersebut.

- BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab III ini berisikan tentang uraian langkah-langkah dalam sebuah penyelesaian sengketa hukum, disertai dokumen-dokumen hukum yang berkaitan. Selain itu berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis. Secara konkrit, BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut :

1) Kasus Posisi

Pada bagian ini, susunlah bagan kasus posisi perkara yang diangkat menjadi tema tugas akhir. Bagan disusun untuk mempermudah pemahaman perihal perkara yang diangkat menjadi tugas akhir.

2) Proses Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Gugatan Perceraian Perkara Nomor 1746/PDT.G/2023/PA.MLG

3) Peran Penelitian dalam Penyelesaian Sengketa

Peran peneliti dalam penyelesaian sengketa Gugatan Perceraian Perkara Nomor 1746/PDT.G/2023/PA.MLG

4) Analisis Penyelesaian

Analisis Penyelesaian sengketa Gugatan Perceraian Perkara Nomor 1746/PDT.G/2023/PA.MLG yang ditulis oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif.

- BAB IV Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka
- Lampiran